

**PERATURAN DESA NGAMPELREJO  
NOMOR 03 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes )**

**PEMERINTAH DESA NGAMPELREJO  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JOMBANG  
DESA NGAMPELREJO**



KEPALA DESA NGAMPELREJO  
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA NGAMPELREJO  
NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAMPELREJO  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGAMPELREJO

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - 02 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
  - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 2081);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 07 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  - 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
  - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
  - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor .... Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025;
  - 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
  - 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
  - 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
  - 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
  - 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
  - 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
  - 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desadi Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
  - 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
  - 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
  - 20 Peraturan Desa Jelbuk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Peraturan Desa Jelbuk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jelbuk Tahun 2021 s/d 2027, (Lembaran Desa Jelbuk Tahun 2021 Nomor 01.);
  - 21 Peraturan Desa Jelbuk Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jelbuk Tahun 2025 (Lembaran Desa Jelbuk Tahun 2024 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPELREJO  
Dan  
KEPALA DESA NGAMPELREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
NGAMPELREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGAMPELREJO Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2,175,382,623.00
2. Belanja Desa	Rp	2,397,205,563.00
Surplus/Defisit	Rp	(221,822,940.00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	221,822,940.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	221,822,940.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngampelrejo.

Ditetapkan di : Ngampelrejo  
Pada tanggal : 17 February 2024



KEPALA DESA,  
*[Signature]*  
NASYIHUDDIN

Diundangkan di : Ngampelrejo  
Pada tanggal : 17 February 2024  
SEKRETARIS DESA



MUHD  
LEMBARAN DESA NGAMPELREJO NOMOR 03 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGAMPELREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	195.195.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.980.187.623,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.175.382.623,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.163.253.523,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>897.598.683,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	110.225.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	110.225.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	356.916.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	356.916.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.665.983,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.665.983,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	47.151.840,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.151.840,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17.000.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	163.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.321.860,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.321.860,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staff/BPD/LKD/Petugas desa lainnya	30.518.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	28.518.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	42.670.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.670.000,00	




URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3		4	5
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse ntif)	1.875.000,00	DDS
2.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
2.2.90	Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	34.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
2.2.91	Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	19.580.000,00	DDS
2.2.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	19.580.000,00	
<b>2.3.</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>487.537.640,00</b>	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	111.131.100,00	DDS
2.3.11	5.3. Belanja Modal	111.131.100,00	
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** )	70.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3. Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	286.406.540,00	DDS
2.3.14	5.3. Belanja Modal	286.406.540,00	
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	20.000.000,00	PBH
2.3.20	5.3. Belanja Modal	20.000.000,00	
<b>2.6.</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>179.847.000,00</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.000.000,00</b>	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	3.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3.2.</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	50.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
<b>3.3.</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>102.500.000,00</b>	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda n & Olahraga Milik Desa	100.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3. Belanja Modal	100.000.000,00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>3.4.</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>24.347.000,00</b>	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3		4	5
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	ADD
3.4.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.90	Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	4.847.000,00	PBH
3.4.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.847.000,00	
<b>4</b>	<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>327.312.400,00</u></b>	
4.2.	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>60.000.000,00</b>	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	5.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3. Belanja Modal	50.000.000,00	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>32.500.000,00</b>	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	32.500.000,00	PBH
4.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
4.4.	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.4.90	Dukungan pelaksanaan desa layak anak	5.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>229.812.400,00</b>	
4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	224.812.400,00	DDS
4.6.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	224.812.400,00	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>	<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>165.600.000,00</u></b>	
5.3.	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>165.600.000,00</b>	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	165.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4. Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.397.205.563,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(221.822.940,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	221.822.940,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>221.822.940,00</b>	

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGAMPELREJO, 03 March 2025

KEPALA DESA



NASYIHUDDIN



**PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPELREJO  
DAN  
KEPALA DESA NGAMPELREJO**

**NOMOR 07 TAHUN 2025  
NOMOR 07 TAHUN 2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPELREJO  
DAN  
KEPALA DESA NGAMPELREJO**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes);
- b. Bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Ngampelrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi jawa timur (berita Negara tahun 1950 nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 15 tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 ( COVID - 19 ) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas System Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220 )

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 40/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
21. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.146/2023 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2023

22. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.146/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023
23. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.146/2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember Th. 2015 ;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Jember;
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor. 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
31. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/341/1.12/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/204/1.12/2023 Tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
32. Peraturan Desa Ngampelrejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa;
33. Peraturan Desa Ngampelrejo Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan RPJMDes 2020 s/d 2025;
34. Peraturan Desa Ngampelrejo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngampelrejo tahun 2022;
35. Peraturan Desa Ngampelrejo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA NGAMPELREJO TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) TAHUN 2025**

**Pasal 1**

Rancangan Peraturan Desa Ngampelrejo yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Ngampelrejo adalah sebagai berikut:

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) TAHUN 2025**

**Pasal 2**



Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

**Pasal 3**

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngampelrejo  
Pada tanggal : 17 Februari 2025









  
**KEPALA DESA NGAMPELREJO**  
  
**NASYIHUDDIN**

  
**KETUA BPD JOMBANG**  
  
**MOCH. TAMJIS, S. Pd**

**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) NGAMPELREJO**

Tanggal : 17 Februari 2025  
Tempat : Balai Desa Ngampelrejo

PEMBAHASAN PERATURAN DESA  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MOCH. TAMJIS, S. Pd	Ketua BPD	1 
2	IMAM SYAFI'I	Wakil Ketua BPD	2 
3	SUNYOTO	Sekretaris BPD	3 
4	MUSLIM	Anggota	4 
5	UUN KURNIA NUR INDAH SARI, S.Pd	Anggota	5 
6	ETIKA DWI PIDANI	Anggota	6 
7	KARIMIN	Anggota	7 
8	MASKYUR	Anggota	8 
9	WIJI DWI LESTARI	Anggota	9 